



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung **PENETAPAN Nomor**

0003/Pdt.P/2017/PA.Tli.

J&£g&&-----^

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tolitoli yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Radi bin Dg. Patanga, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan bertindak atas nama sendiri dan anak - anak Pemohon yang bernama:

- **Radini Nurfadila binti Radi**, umur 13 tahun,
- **Radiana Aulia binti Radi**, umur 10 tahun, sebagai

Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Perempuan Almarhumahah Sri

Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi yang menikah pada hari

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan,

tanggal 31 Juli 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

147/27/VIII/1997, Tertanggal 31 Juli 1997;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan almarhumahah berstatus perawan;

3. Bahwa dari pemikahan pemohon dengan Almarhumahah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Radini nurfadila binti Radi, umur 13 tahun

2. Radiana Aulia binti Radi, umur 10 tahun

4. Bahwa Almarhumahah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 16 November 2015, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 294/PEM-DS/SKK/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang, pada tanggal 21 Desember 2016;

5. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumahah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi telah meninggal dunia lebih dahulu;

6. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi) telah meninggalkan Ahli Waris 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

- Radi bin Dg. Patanga (Sebagai Suami)
- Radini nurfadila binti Radi (Sebagai Anak)
- Radiana Aulia binti Radi (Sebagai Anak)

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

7. Bahwa para Ahli Waris Almarhumahah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi tidak terdapat halangan menurut hukum untuk menerima Warisan dari Pewaris tersebut;
8. Bahwa permohonan dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris pewaris dalam rangka pengurusan harta budel serta untuk keperluan kelengkapan administrasi lainnya;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumahah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi adalah:
 - Radi bin Dg. Patanga (Sebagai Suami)
 - Radini Nurfadila binti Radi (Sebagai Anak)
 - Radiana Aulia binti Radi (Sebagai Anak)
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atas nama diri sendiri dan anak-anak Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil

permohonannya, Pemohon mengajukan

bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/27A/III/1997 tanggal 31 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7204082404120074 an. Radi Dg. Patanga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7204081011640002 an. Radi Dg. Patanga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7204085201670003 an. Rosanawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 4);

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 494.1/IST/2231/IV/TH/2012 an. Radini Nurfadila, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 494.1/IST/2204/IV/Tli/2012 an. Radiana Aulia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 6);

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Rosaniwati Nomor : 293/PEM-DS/SKK/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 7);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas terdiri dari P.1 sampai dengan P.7 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut,

pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Jumai bin Garoce**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, saksi mengaku sebagai teman Pemohon yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Rosaniwati dan telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Radini Nurfadila binti Radi umur 13 tahun dan Radiana Aulia binti Radi umur 10 tahun;

- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia sekitar 2 Sabang karena sakit;

Bahwa kedua orang tua istri Pemohon yaitu Ayah kandung almarhumah tahun yang lalu di Desa istri Pemohon bernama Mulyo Winadi dan ibu kandung bernama Titi

Kusmiati sudah meninggal dunia;

- Bahwa, Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan ahli waris karena Almarhumah istri Pemohon mempunyai harta peninggalan dan harta tersebut akan diurus Pemohon dan anak-anaknya bermaksud dijadikan Ahli waris dari harta tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan memperlakukan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. **Kamal bin Saripuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Rosaniwati dan telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Radini Nurfadila binti Radi umur 13 tahun dan Radiana Aulia binti Radi umur 10 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit dan saksi ikut mengantarkan pemakaman istri Pemohon di Desa Sabang;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan ahli waris karena Almarhumah istri Pemohon mempunyai harta peninggalan dan harta tersebut akan diurus Pemohon dan anak-anaknya bermaksud dijadikan Ahli waris dari harta tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pemohonannya serta mohon agar

ijelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, oleh karena dua orang anak Pemohon masih dibawah umur, maka dalam perkara aquo Pemohon bermohon atas nama diri sendiri dan atas nama anak Pemohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 16 hal. Pen.
No.0003/Pdt.P/2017/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumahah Sri Rosaniwati, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan dalam hal ini permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh -
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat buktinya berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang di persidangan;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan%.....lah

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7.) yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Sri Rosaniwati, karenanya Pemohon merupakan suami sah dari almarhumah Sri Rosaniwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah Sri Rosaniwati mempunyai 2 orang anak masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 16 hal. Pen.

No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu bernama Radini Nurfadila binti Radi umur 13 tahun dan Radiana Aulia binti Radi umur 10 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhumah Sri Rosaniwati telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan kedua orang tua almarhumah Sri Rosaniwati telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah Sri Rosaniwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Rosaniwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang < (jifi dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan %] pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Sri Rosaniwati;

- Bahwa almarhumah Sri Rosaniwati telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015 karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhumah Sri Rosaniwati telah lebih dulu meninggal dunia sebelum almarhumah Sri Rosaniwati;
- Bahwa Radi bin Dg. Patanga, Radini Nurfadila binti Radi dan Radiana Aulia binti Radi adalah ahli waris almarhumah Sri Rosaniwati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhumah Sri Rosaniwati;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c disebutkan: (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terbukti bahwa almarhumah Sri Rosaniwati telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015 dan orang tua almarhumah Sri Rosaniwati telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Sri Rosaniwati, sehingga pada saat meninggal dunia almarhumah Sri Rosaniwati meninggalkan seorang suami bernama Radi bin Dg Patanga dan 2 (dua) orang anak yaitu, Radini Nurfadila binti Radi dan Radiana Aulia binti Radi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti mempunyai hubungan hukum atau hubungan darah dengan almarhumah Sri Rosaniwati, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan 2 (sua) orang anak tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian

Hal. 11 dan 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: permohonan Pemohon yang bertindak untuk atas nama diri sendiri, dan kelima orang anak Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli wans dari almarhumah Sri Rosaniwati dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015
3. Menetapkan
 - Radi bin Dg. Patanga (sebagai suami)
 - Radini Nurfadila binti Radi (sebagai anak)
 - Radiana Aulia binti Radi (sebagai anak)

adalah Ahli Waris dari Almarhumah Sri Rosaniwati (Rosaniwati) binti Mulyo Winadi; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh kami **Dra. Hj. Noor Aini.**,
sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag. M. Ag.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mujahidah**,
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



IMPEL ^Ip

/ 9

84409AEF01O16346 ..

6000 fi
ENAMRIBURUPIAH

Dra. Hj. Noor Aini

<r

S

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | :Rp 30.000,-:Rp 50.000,-: |
| 2. Biaya Proses | Rp 200.000,-: Rp 5.000,-: |
| 3. Biaya Panggilan | <u>Rp 6.000,-</u> |
| 4. Biaya Redaksi | |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | |

Jumlah :Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dan 16 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2017 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)